

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang peneliti uraikan, yaitu hadanah pada ibu yang berstatus narapidana di Lembaga Pemasyarakatan perempuan kelas IIA Martapura maka dapat ditarik kesimpulan diantaranya sebagai berikut:

1. Hadanah pada ibu yang berstatus narapidana di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II Martapura yang memiliki anak belum *mumayyiz* ketika menjalani hukuman sebagai narapidana tidak dapat seutuhnya melakukan dan memenuhi tanggung jawabnya dalam mengasuh, mendidik, serta mengawasi anak-anaknya karena anak yang sudah mencapai usia 2 tahun harus diserahkan kepada keluarga terdekat dengan persetujuan ibunya, jarangya ibu bertemu dan bahkan ada yang belum pernah bertemu anak-anak setelah mereka menjalani hukuman dengan jarak menuju lapas yang jauh dan keadaan ekonomi mereka, walaupun mereka berada dalam lapas mereka tetap memperhatikan perkembangan anak-anaknya dengan pola-pola pengasuhan, dan narapidana yang diketahui oleh anaknya memiliki dampak psikologis mendalam dengan rasa kepercayaan diri yang menurun dengan segala bentuk persoalan yang mereka hadapi ketika berada di lapas dengan pandangan yang pesimis.
2. Kendala yang dihadapi oleh ibu yang berstatus narapidana dalam melaksanakan hadanah diantaranya, minimnya waktu yang diberikan oleh

pihak lapas pada saat jam kunjungan bertamu 30 menit karena banyaknya tamu yang ingin mengunjungi dan menemui keluarga, *overload* kapasitas narapidana yang berada dalam lapas seharusnya 210 orang menjadi 516 orang, ruang gerak narapidana sangat terbatas karena mereka harus menaati peraturan yang telah berlaku, serta keadaan dan lingkungan lapas yang kurang bagus untuk anak-anak tinggal dan ikut ibunya.

3. Peran petugas lembaga pemasyarakatan terhadap ibu yang berstatus narapidana dalam melaksanakan hadanah, diantaranya memberikan fasilitas untuk berkomunikasi dengan anak-anak melalui via wartel, memberikan fasilitas bermain anak-anak, ruangan untuk kunjungan bertamu, dan klinik kesehatan yang di dalamnya menyediakan perawatan baik jasmani maupun rohani karena peran petugas sudah sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan.

B. Saran

1. Pada ibu yang menjalani hukuman sebagai narapidana dalam lapas
 - a. Dalam pengasuhan anak, seorang narapidana tidak berarti kehilangan hak dan kewajibannya dalam mengasuh dan mendidik anak. Akan lebih baik, jika narapidana memanfaatkan semaksimal mungkin fasilitas yang diberikan oleh pihak lapas baik berupa komunikasi via wartel maupun pada saat jam kunjungan dan tempat bermain.
 - b. Seorang narapidana sebaiknya tetap memposisikan diri untuk menjadi seorang ibu yang baik dan bertanggung jawab tanpa ada rasa malu

ataupun rasa bersalah kepada anak-anak, agar mereka tidak kehilangan kasih sayang seorang ibu dan anak tetap merasa memiliki figur seorang ibu yang baik.

- c. Adanya kerjasama dari berbagai aspek seperti masyarakat, suami dan keluarga dari narapidana dalam melaksanakan hadanah baik langsung maupun tidak langsung.

2. Pada pihak-pihak Lembaga Pemasyarakatan

- a. Memberikan waktu kunjungan lebih kepada narapidana yang khususnya kepada ibu yang memiliki anak belum *mumayyiz*.
- b. Menyediakan ruangan khusus untuk ibu dan anak-anak yang masih dibawah usia 2 tahun untuk mereka tinggal bersama.
- c. Dalam pemberian hak-hak narapidana diperlukan pengkajian kembali yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor. 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tatacara lepas terkhusus untuk ibu yang melaksanakan hadanah masih dalam masa hukum terpidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Khaleque. *Parenting And Child Development*, Library Of Congress Cataloging-In- Publicatoin Data, 2021.
- Abdul Manab. *Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif*, Yogyakarta: Kalimedia, 2015.
- Abdul Qadir Shaleh. *Buah Hati Antara Perhiasan Dan Ujuan Keimanan*, Cet. 1, Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2017.
- Abdullah Bin Abdurrahman Al Bassam. *Syarah Bulughul Maram*, No.1001 Terj. Thahiri Suparta & M. Faisal, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Abdullah Nashih Ulwan. *Tarbiyatul Aulad fil-Islam*, Terj. Khalilullah Ahmas Masjkur Hakim, “Pemeliharaan Kesehatan Jiwa Anak” (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1992.
- Abdurrahman dan Masrukhin. *Fiqih Sunnah 4*, cet.1, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
- Abdurrahman Isawi. *Anak dalam Keluarga*, Jakarta: Studia Press, 1994.
- Afifudin dan Ahmad Saebani. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.
- Agama RI, Departemen. *Al-Qur;an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jilid V, Jakarta: Lentera Abadi, 2010.
- Agama RI, Departemen. *Al-Qur;an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jilid V, Jakarta: Lentera Abadi, 2010.
- Agama RI, Departemen. *Al-Qur;an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jilid IX, Jakarta: Lentera Abadi, 2010.
- Agama RI, Kementrian. *Al-qur'an dan Tafsirnya*, jilid. X, Jakarta: Lentera Abadi, 2010.
- Ahmad Imron. *The First Internasional Conference on Islamis Thoughts (ICIT)*, Pemekasan: IAI Al Khairat, 2020.
- Ahmad Warson Munawwir. *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta, 1984.
- Al-Shan'âny. *Subul Al-Salâm*, Juz 3, Kairo: Dâr Ihyâ' Al-‘Araby, 1960.

- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Juz 10, Damaskus: Darul Fikr, 2007.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 10, Terj. Abdul Hayye Al-Kattani, *Et Al.* Eds, Depok: Gema Insani, 2011.
- Bagaskara Indra Saputra, dkk. *Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan Yang sedang Mengasuh anak Di Lembaga Masyarakat*, jurnal Aplikasi dan Inovasi Ipteks, Volume 5 Nomor 1, April Tahun 2021
- Bahrudin Muhammad. *Hak Waris Anak di Luar Perkawinan*, (Fatwa Publishing: Semarang, 2002.
- Butar, Elisabeth Nurhaini. *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, Cet. 1, Bandung, Refika Aditama, 2018.
- Chitra Anggun Safitri, Dkk. *Pola Pengasuhan Anak Oleh Ibu Berstatus Narapidana Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia (Studi Kasus Di Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas Ii A Pontianak, Kalimantan Barat)*, Dinamika, Volume 27 Nomor 18, Juli Tahun 2021.
- Faridl, Miftah. *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, Cet. 4, Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Frederick T. L. Leong. *Encyclopedia Of Counseling*, Volume 2, Sage Publication. 2008.
- Habibah Mutiara Triono, dkk. *Pemenuhan Hak Pengasuhan Bayi Oleh narapidana Perempuan di Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas IIA Tanggerang*, Jurnal Ilmiah pekerjaan sosial, Volume 19 No. 1, Juni Tahun 2020
- Hamdan Rasyid dan Saiful Hadi El-Sutha. *Panduan Muslim Sehari-hari dari Lahir Sampai Mati*, Jakarta: Wahyu Qalbu, 2016.
- Haya Binti Mubarak al-Barik, Maudu'ah al-Mar'atul Muslimah, Terj. Amir Hamzah Fachrudin, "Ensiklopedi Wanita Muslimah", Jakarta: Darul Falah, 1998.
- Hyoscyamina, Darosy Endah. *Cahaya Cinta Ibunda*, Semarang: DNA Creative House, 2013.
- Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Izzudin karim. *Fikih Muyassar Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam*, cet. 1 (Jakarta: Darul Haq, 2015.

- Kenny Rico Oktavian Minna. *Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Yang Di Asuh Oleh Tahanan Perempuan Dari Dalam Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar*, Nusantara Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Volume 9 No 2 Tahun 2022.
- Liza Agnesta Krisna. *Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2018.
- Mahmudah, Husnatul Dkk. *Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia)*, Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum, Volume 2, Nomor 1 (Maret 2018).
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Cet.1, Jakarta: Kencana, 2016.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab*, cet. 25, Jakarta: LENTERA, 2010.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, cet 7, Jakarta: PT Lentera, 2006
- Muhammad Ali al-Hasyimi. *The Ideal Muslimah the True Islamic Personality of The Muslim Woman as Defined in The Qur'an and Sunnah*, Terj. Funky Kusnaedi Timur, "Muslimah Ideal Pribadi Islami dalam al-Qur'an dan as-Sunnah" (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000).
- Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiri*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Muslim, Imam. *Sahih Muslim*, Juz IV (Lebanon: Dar al-Kutbi al-Ilmiah, tt).
- Nurul Asmayani. *Perempuan Bertanya, Fiqih Menjawab*, Jakarta: Gramedia, 2017.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*, Juz. 2, Dar Fath Lili'lami Al-Araby
- Salafuddin, Dkk. *Pola Asuh Orang Tua dalam Penguatan Pendidikan Karakter Anak (Studi Kasus pada Anak TKW di SDN Pidodo Kecamatan Karangtengah)*, Jurnal Perempuan dan Anak Indonesia, Volume 2 Nomor 1, Maret Tahun 2020
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*

- Salim HS. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Sarmadi, Sukris. *Format Hukum Perkawinan Dalam Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cet. 1, Yogyakarta; Pustaka Prisma, 2007.
- Sayid sabiq. *Fiqih Sunnah*, terj. Kahar Masyur, Jakarta: KA LAM MULIA, 1990
- Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunnah*, juz. 2 (Dar Fath Lili'lami al-Araby)
- Slamet Abidin dan Aminuddin. *Fiqih Munakahat II*, Bandung: pustaka setia, 1999.
- Sohari Sahrani dan M. A. Tihami. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. 3, Jakarta: Rajawali pers, 2013.
- Sujerweni, V Wiratna. *Metode penelitian lengkap, praktis, dan mudah dipahami*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.
- Syaikh Sulaiman Bin Ahmad Bin Yahya Al-Faifi. *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, Terj.
- Syekh Kamil Muhammad 'Uwaiadah. *Fiqih Wanita*, cet.1, terj. Achmad Zaeni Dachlan (Jawa Barat: Fathan, 2017.
- Umar Hasyim. *Anak sholeh, Cara mendidik anak dalam Islam*, (Surabaya:Bina Ilmu, 1991
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 22 tahun 22 tentang pemyarakatan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Yusuf Khathir Hasan ash- Shuri. *Aslib ar- Rasul Shalla Allah 'alaihi Wa Sallam fi ad- Da'wah wa at- Tarbiyah*, Kuwait: Shunduq at- Takaful, 1990.
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika 2018.
- Zuhaili, Wahbah, Edisi Indonesia *Fiqih Imam Syafi'I*, terj. Muhammad Afif dan Abdul Hafiz, cet. 1, Jakarta: Niaga Swadaya, 2010.

Lampiran-Lampiran

Dokumentasi penelitian



Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II Martapura



Ruang Kunjungan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II Martapura



Ruang Bermain Anak-Anak



Ruang Klinik Kesehatan

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN SELATAN
LAPAS PEREMPUAN KELAS II MARTAPURA

LAYANAN KUNJUNGAN TATAP MUKA

1. Pengunjung mendaftar melalui laman lpmartapura.com/daftar/ ;
2. Pengunjung datang pada jam dan jadwal yang telah ditentukan dan mengantri di Loket Pendaftaran dengan menunjukkan :
 - a. Kartu Identitas/Kartu Keluarga;
 - b. Bukti vaksinasi kedua/booster atau menunjukkan Hasil tes negatif COVID-19;
 - c. Pengunjung menunggu di ruang tunggu kunjungan;
 - d. Pengunjung menunjukkan Kartu Identitas dan Surat Kunjungan kepada petugas P2U;
 - e. Pengunjung menuju ruang pengecekan untuk dicek badan dan barang bawaan;
 - f. Pengunjung menggunakan tanda pengenal seperti kalung dan gelang pengunjung, stempel tanda pengunjung;
 - g. Pengunjung kembali diperiksa oleh Petugas P2U kelengkapan syarat kunjungannya sebelum menuju ruang kunjungan;
 - h. Pengunjung menunjukkan Surat Kunjungan kepada Petugas Kunjungan;
 - i. Pengunjung menunggu warga binaan yang bersangkutan dipanggil ke Ruang Kunjungan;
 - j. Setiap pengunjung dapat bertemu dengan warga binaan selama 30 menit;
 - k. Pengunjung diharapkan mematuhi protokol kesehatan (menggunakan masker dan menjaga jarak);
 - l. Pengunjung dapat menemui 2 (dua) atau lebih warga binaan yang memiliki hubungan keluarga (dilengkapi dengan bukti kartu keluarga);
 - m. Pengunjung dapat membawa baju untuk warga binaan (ditukar dengan baju yang disimpan warga binaan di kamar hunian).

Peraturan kunjungan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II Martapura

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN SELATAN
LAPAS PEREMPUAN KELAS II MARTAPURA

LAYANAN KUNJUNGAN TATAP MUKA

Pengunjung dilarang :

1. Membawa senjata tajam;
2. Membawa perhiasan, uang tunai, dan barang berharga lainnya;
3. Membawa obat-obatan terlarang
4. Membawa alat komunikasi, alat elektronik, dan rokok;
5. Membawa bahan mudah terbakar;
6. Memakai pakaian tidak pantas;
7. Bersikap tidak sopan.

SI PERMATA

Be-AKHLAK KUMAH PASTI BEPERMADI HUKUM PEMAJUAN

Larangan pengunjung tatap muka di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II Martapura

Daftar Riwayat Hidup

1. Nama Lengkap : Raudhatul Jannah
2. Tempat dan Tanggal lahir : Banua Jingah, 14 April 1997
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Warga Negara Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Menikah
6. Alamat : Jl. Surapati Banua Jingah Kec. Barabai
Kab. Hulu Sungai Tengah Prov. Kal-Sel
7. Pendidikan
 - a. Tahun 2004-2009 : SDN 3 Barabai Timur
 - b. Tahun 2009-2012 : Madrasah Tsanawiyah Modern Puteri
Cindai Alus
 - c. Tahun 2012-2015 : Madrasah Aliyah Puteri Cindai Alus
 - d. Tahun 2015-2019 : UIN ANTASARI BANJARMASIN
8. Orang Tua
 - a. Ayah

Nama	: Muhammad Matran S. Sos
Pekerjaan	: PNS
Alamat	: Jl. Surapati Banua Jingah Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah Prov. Kal-Sel
 - b. Ibu

Nama	: Dra. Azmini Nor
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Alamat	: Jl. Surapati Banua Jingah Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah Prov. Kal-Sel
9. Saudara : Anak pertama, dari dua bersaudara